



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang: a. bahwa penduduk lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan berhak atas kesejahteraan yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui kebijakan daerah yang komprehensif dan terpadu yang mencakup penyediaan layanan Kesehatan, pelayanan sosial, serta dukungan dalam aktifitas ekonomi dan sosial yang sesuai, sehingga penduduk lanjut usia dapat tetap produktif, mandiri, dan aktif dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 263);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kesejahteraan Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para lansia untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu antara pemerintah daerah, keluarga dan masyarakat untuk memberdayakan lansia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
13. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia adalah sebuah wadah pelayanan kesejahteraan sosial kepada lansia yang berbasis masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelayanan kesehatan dan nutrisi serta pemberdayaan masyarakat.
14. Pelayanan Psikologi Lansia adalah upaya yang ditujukan untuk membantu Lansia dalam penguatan memulihkan, mengembangkan dan peningkatan kesejahteraan psikologis.

15. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.
16. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
17. Bantuan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
19. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah sebuah lingkungan yang memenuhi beberapa dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi sosial, dimensi infrastruktur, dimensi transportasi, dimensi komunikasi dan informasi, dimensi hukum dan hak asasi manusia, dan gabungan dimensi-dimensi tersebut.
21. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, maupun kegiatan budaya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga lansia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat

memperpanjang usia harapan hidup, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak setiap Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Setiap Lansia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk:
 - a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama dilingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
- h. perlindungan sosial.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan Lansia sebagaimana pada ayat (1) ditujukan pada Lansia Potensial dan Lansia Tidak Potensial.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
- (4) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;

- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. perlindungan sosial.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 11

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, pelayanan bimbingan keagamaan dan spiritual dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan mental spiritual terhadap Lansia.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelayanan bimbingan keagamaan dan spiritual;
 - b. fasilitasi sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lansia; dan
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan keagamaan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat dan berkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan kesejahteraan Lansia melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Lansia dalam bentuk upaya:
 - a. promotif;
 - b. preventif;

- c. kuratif;
 - d. rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
- a. penyediaan tempat pelayanan yang mudah diakses dan aman bagi Lansia;
 - b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang ramah dan sesuai standar bagi Lansia;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan bagi Lansia; dan
 - d. pelayanan kesehatan Lansia mencakup pelayanan di dalam dan luar gedung.
- (4) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan
 - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi:
- a. pemeriksaan kesehatan Lansia secara berkala;
 - b. pelayanan kesehatan terhadap Lansia; dan
 - c. pembentukan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.
- (6) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:
- a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan ramah Lansia di klinik geriatrik pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan/atau
 - c. fasilitasi pelayanan pendampingan kepada keluarga Lansia.
- (7) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.
- (8) Pelayanan Kesehatan yang bersifat paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Lansia dengan penyakit terminal untuk mengurangi keluhan yang diderita agar dapat menjalani akhir kehidupan yang bermartabat.
- (9) Tempat pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta dapat melaksanakan pelayanan geriatrik dan ramah lansia sesuai dengan kemampuan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki secara bertahap.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pelayanan Psikologi Lansia sebagai bagian dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditujukan untuk membantu Lansia dalam penguatan memulihkan, mengembangkan dan peningkatan kesejahteraan psikologi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Psikologi bagi Lansia sesuai dengan kemampuan daerah.
- (3) Pelayanan Psikologi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk materi, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian merawat gangguan emosional dan mental Lansia.
- (4) Pelayanan Psikologi bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan:
 - a. konsultasi;
 - b. intervensi psikoterapi;
 - c. intervensi behavioral; dan
 - d. eksistensial humanistik.
- (5) Pelayanan Psikologi bagi Lansia di tingkat Keluarga dilakukan melalui:
 - a. Posyandu;
 - b. fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
 - d. organisasi sosial lainnya.

Bagian Keempat

Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 14

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, pelayanan kesempatan kerja dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang luas bagi Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau Lembaga, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

- (4) Pelayanan kesempatan kerja di sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (5) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui bimbingan dan pelatihan manajemen usaha, teknologi, pemasaran dan/atau pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja melalui Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pengusaha memberikan kesempatan kerja yang luas kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. Pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia; dan
 - e. bidang usaha;

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesempatan kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi Lansia Potensial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Paragraf 2

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada Lansia untuk:
 - a. memperoleh dokumen kependudukan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana Kesehatan milik Pemerintah Daerah;

- d. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum; dan
 - e. memperoleh fasilitasi kemudahan dalam pelayanan administrasi pada lembaga yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan/atau keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. akomodasi;
 - b. pembayaran Pajak; dan
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus;
 - d. penyediaan toilet khusus; dan
 - e. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata lansia; dan/atau
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kemudahan dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 23

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:

- a. fisik; dan
- b. non fisik.

Pasal 24

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 25

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, lift, dinding, kamar mandi dan toilet; dan
 - e. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;

- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 27

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 28

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke tempat, dari jalan umum, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. toilet; dan
- e. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 29

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 30

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media informasi sebagai sarana komunikasi antar Lansia.

Pasal 31

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 33

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial

Pasal 34

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g bantuan sosial, bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian; dan
 - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (2) Pemberian bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan serta tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Lansia Potensial yang tidak mampu baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (5) Pemberian bantuan sosial dilaksanakan di luar panti dalam bentuk:
 - a. pelayanan harian lansia;
 - b. pelayanan sosial di keluarga sendiri;
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
 - d. usaha ekonomi produktif; dan
 - e. kelompok usaha bersama.
- (6) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tergolong Lansia Miskin dan Lansia Terlantar.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan latihan keterampilan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Sosial

Pasal 35

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia melalui pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia Tidak Potensial agar terhindar dari berbagai risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan sosial Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi sosial bagi Lansia;
 - c. bantuan pemakaman bagi Lansia Tidak Potensial yang tergolong Lansia Terlantar sesuai dengan agamanya;
 - d. bantuan rehabilitasi rumah lansia sesuai dengan kemampuan Daerah;
 - e. memiliki kartu identitas khusus; dan/atau
 - f. upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia melalui perlindungan sosial dalam bentuk lainnya.
- (4) Dalam memberikan perlindungan sosial bagi Lansia, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Lansia Terlantar untuk mendaftarkan ke lembaga perlindungan sosial yang menampung Lansia Terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 36

Pengembangan Kawasan Ramah Lansia bertujuan untuk:

- a. tersedianya wilayah dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lansia;

- b. terciptanya kesadaran masyarakat terhadap penghormatan dan pemenuhan hak Lansia;
- c. terwujudnya peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia;
- d. terwujudnya lansia yang bermartabat, sehat, mandiri, aktif, dan produktif; dan
- e. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Bagian Kedua

Kriteria Kawasan Ramah Lanjut Usia

Pasal 37

Kriteria Kawasan Ramah Lansia terdiri atas:

- a. memiliki kebijakan kelanjutusiaan;
- b. layanan keagamaan dan mental spiritual;
- c. penghormatan dan inklusi sosial;
- d. partisipasi sosial kemasyarakatan;
- e. pelayanan Kesehatan;
- f. perumahan dan kawasan permukiman;
- g. ruang terbuka dan bangunan yang ramah lansia;
- h. transportasi yang ramah lansia;
- i. pekerjaan yang ramah lansia;
- j. dukungan komunitas dan pelayanan sosial;
- k. komunikasi dan informasi;
- l. advokasi sosial;
- m. bantuan hukum; dan/atau
- n. perlindungan lansia dari ancaman dan tindak kekerasan.

Bagian Kedua

Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lanjut Usia

Pasal 38

Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lansia, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lansia.

Pasal 39

- (1) Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.

- (2) Dalam pelaksanaan Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria pengembangan Kawasan Ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (3) Strategi yang harus ada dalam Rencana Strategi Daerah Kawasan Ramah Lansia harus disesuaikan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (4) Pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pengembangan Kawasan Ramah Lansia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan ramah Lansia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Paragraf 1

Komisi Lanjut Usia

Pasal 41

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah, Wali Kota membentuk Komisi Lanjut Usia sebagai wadah koordinasi untuk membahas upaya pemenuhan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah Daerah;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur organisasi kemasyarakatan yang menangani Lansia;
 - d. unsur media massa; dan
 - e. unsur dunia usaha.
- (3) Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, membentuk Komisi Lanjut Usia sebagai wadah koordinasi untuk membahas upaya pemenuhan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sekretariat Komisi Lanjut Usia yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (5) Komisi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi Lanjut Usia diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama dan Sinergitas

Pasal 42

- (1) Wali Kota melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 43

Wali Kota memfasilitasi kemitraan antara:

- a. Lembaga yang membidangi Lansia dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha; dan
- b. Komunitas Lansia dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha.

BAB IX
PENDATAAN LANJUT USIA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan dan pengolahan data Lansia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
 - b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
 - c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
 - d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
 - e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah.

- (4) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (5) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

BAB X

PERAN SERTA DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperanserta membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. membentuk lembaga Kesejahteraan Lansia;
 - d. menyelenggarakan seminar atau diskusi;
 - e. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Kesejahteraan Lansia;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan dalam program Kesejahteraan Lansia di Daerah;
 - g. memberikan pelayanan kepada Lansia melalui lembaga Kesejahteraan Lansia yang didirikan oleh masyarakat; dan
 - h. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 46

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau Dunia Usaha yang melakukan upaya:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana ramah Lansia di Daerah;
 - b. memberdayakan Lansia di Daerah; dan

- c. memberikan kontribusi secara aktif dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan Kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemberian informasi; dan/atau
 - e. bentuk lainnya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 48

- (1) Wali Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan Kesejahteraan Lansia yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Lansia dilakukan dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi yang aktual tentang pelaksanaan program Kesejahteraan Lansia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan Kesejahteraan Lansia; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

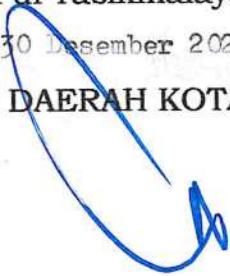
Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,


VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ASEP GOPARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 8..

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT:
(6 / 227 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan, hidup layak, dan lingkungan yang baik. Hak ini mencakup perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk lansia, yang memerlukan perhatian khusus dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Lansia merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, sehat, dan sejahtera di tengah perkembangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Itu artinya Negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi lansia, baik itu Lansia Potensial, Lansia Tidak Potensial, Lansia Miskin maupun Lansia Terlantar.

Jumlah lansia di Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan perhatian khusus dalam penyediaan layanan kesehatan, fasilitas umum yang ramah lansia, dan dukungan sosial untuk lansia. Dengan bertambahnya jumlah lansia di Kota Tasikmalaya, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan mereka dapat hidup dengan aman, nyaman, dan terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial. Selain itu, lansia yang sehat, aktif, dan produktif diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perhatian dan perlindungan khusus bagi lansia. Peraturan ini berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta mengacu pada berbagai kebijakan nasional dan internasional terkait Kesejahteraan Lansia, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 46/91 tentang Prinsip-Prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Lanjut Usia.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek Kesejahteraan Lansia, antara lain: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, bantuan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kebijakan ini dirancang agar lansia dapat mengakses berbagai layanan dan fasilitas tanpa diskriminasi, sehingga mereka merasa dihargai dan tetap memiliki peran yang berarti dalam masyarakat.

Dengan adanya peraturan ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan program dan kegiatan yang berfokus pada Kesejahteraan Lansia, termasuk kerja sama dengan keluarga, komunitas, serta sektor swasta. Melalui kebijakan ini, diharapkan kehidupan

lansia di Kota Tasikmalaya akan lebih terlindungi dan terjamin, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan kualitas hidup yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan bimbingan keagamaan spiritual dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pelayanan bimbingan keagamaan spiritual antara lain berupa: pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Fasilitasi sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lansia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti: masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah penanganan dan pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan pada kelompok lanjut usia.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara normatif.

Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif. Misal: usaha kaki lima, kios dan asongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada ayat ini adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 6